

## Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Rudiansyah<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dalam struktur pemerintahan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pembagian peran pengawasan eksternal kejaksaan antara Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dengan Komisi Aparatur Sipil Negara agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penyelenggaraan pengawasan terhadap Lembaga Kejaksaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan konseptual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara menimbulkan tumpang tindih penyelenggaraan pengawasan dengan Komisi Kejaksaan dalam melaksanakan pengawasan melekat dan pengawasan fungsional di tubuh Kejaksaan. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia menekankan pada pengawasan pelanggaran perilaku jaksa baik di luar ataupun di dalam dinas. Sementara itu, Komisi Aparatur Sipil Negara menekankan pada pengawasan terhadap pelanggaran kode etik dan kode perilaku ASN. Jaksa sebagai pejabat fungsional dan sebagai PNS tunduk akan keduanya. Kode Etik PNS mengatur bahwa kode etik institusi yang mana dalam hal ini termasuk kode perilaku jaksa, tidak boleh bertentangan dengan kode etik PNS. Maka, pelanggaran atas kode perilaku jaksa juga dapat dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap kode etik PNS. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan kapan pelanggaran diajukan ke Komisi Kejaksaan Republik Indonesia atau ke Komisi Aparatur Sipil Negara.

**Kata Kunci:** eksistensi, pengawasan eksternal, aparatur sipil negara, kode etik

**Abstract:** This study aims to determine the existence of the Prosecutor's Commission of the Republic of Indonesia in the government structure after the enactment of Law Number 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus (ASN) and the division of the external oversight role of the Prosecutor's Office between the Prosecutor's Commission of the Republic of Indonesia and the State Civil Apparatus Commission so that there is no overlap. in the implementation of supervision of the Prosecutor's Office. The research method used is normative research with a conceptual approach. This study concludes that the enactment of Law Number 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus which regulates the authority of the State Civil Apparatus Commission causes overlapping of the implementation of supervision with the Prosecutor's Commission in carrying out inherent supervision and functional supervision within the Prosecutor's Office. The Prosecutor's Commission of the Republic of Indonesia emphasizes the supervision of violations of the behavior of prosecutors both outside and within the service. Meanwhile, the State Civil Apparatus Commission emphasizes supervision of violations of the code of ethics and code of conduct of ASN. Prosecutors as functional officials and as civil servants are subject to both. The Civil Service Code of Ethics stipulates that the institutional code of ethics, which in this case includes the prosecutor's code of conduct, must not conflict with the civil servant code of ethics. Thus, a violation of the

---

\* Corresponding Author: Rudiansyah (ruudigooners1780@gmail.com). UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia

prosecutor's code of conduct can also be declared a violation of the civil servant code of ethics. This causes it to be unclear when the violation was submitted to the Indonesian Prosecutor's Commission or to the State Civil Apparatus Commission.

**Keywords:** existence, external supervision, state civil apparatus, code of ethics

## Pendahuluan

Jaksa adalah jabatan yang memiliki kedudukan sangat vital dalam sistem peradilan Indonesia, sehingga etik seorang Jaksa harus diantisipasi. Untuk itu seorang jaksa selayaknya tidak hanya diawasi oleh atasan secara internal, melainkan juga diawasi oleh pihak eksternal. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan membedakan dua bentuk pengawasan, yakni pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan masing-masing atau satuan kerja terhadap bawahannya (pengawasan melekat/waskat). Yang kedua, pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional yang bersangkutan (pengawasan fungsional/wasnal). Pengawasan internal dalam hal ini dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan sebagaimana diatur pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Selanjutnya selain pengawasan internal, maka berdasarkan amanat Pasal 38 Undang- Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) Presiden Republik Indonesia secara atribusi memberikan kewenangan untuk membentuk suatu komisi independen yang berfungsi dalam rangka pengawasan eksternal, yang dikenal sebagai Komisi Kejaksaan (Pramudya & Widiatmoko, 2010).

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga non struktural yang bertugas melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan

wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan. Komisi Kejaksaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Komisi Kejaksaan merupakan lembaga non struktural sehingga dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri.

Pembentukan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2005 ini merupakan suatu langkah pengawasan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan baik dilingkungan kejaksaan, karena ini dinilai penting untuk “mengawasi” kinerja Kejaksaan dan membuat rekomendasi kepada Presiden untuk menentukan kebijakannya di bidang hukum.

Pada tahun 2014 lahir sebuah Undang-Undang Nomor 5 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang menggantikan Undang-undang nomor 8 tahun 1974 Juncto Undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Lahirnya UU ASN ini ternyata menimbulkan keresahan bagi Kejaksaan. Dengan berlakunya UU ASN, memiliki konsekuensi yang tidak menguntungkan bagi Korps Adhyaksa dalam melaksanakan tugas kedinasannya yang berpedoman pada kode etik profesi kejaksaan yang membedakan profesi Jaksa dengan profesi lainnya, sehingga akan menjadi rancu ketika diatur oleh kode etik Aparatur Sipil Negara.

UU ASN tersebut juga membentuk dan mengatur kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan kode etik dan perilaku. Status Jaksa sebagai pejabat fungsional dan PNS akan

menimbulkan ketumpangtindihan aturan mengenai pengawasan internal dan eksternal atas Jaksa. Sebagai contoh Kode Etik PNS mengatur bahwa kode etik institusi yang mana dalam hal ini termasuk kode perilaku Jaksa, tidak boleh bertentangan dengan kode etik PNS sehingga pelanggaran atas kode perilaku Jaksa juga dapat dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap kode etik PNS. Hal ini akan menyebabkan ketidakjelasan kapan pelanggaran diajukan ke KKRI atau ke KASN.

### Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka yang mencakup asas-asas hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Jenis data dalam penelitian ini diambil dari dua jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer ialah bahan yang mempunyai otoritas, atau bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan ini berupa peraturan perundang-undangan serta yurisprudensi putusan pengadilan. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer seperti, buku-buku teks, artikel dalam berbagai majalah ilmiah atau jurnal hukum, makalah-makalah, dan literatur pendapat para sarjana. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu metode pendekatan yuridis normatif yaitu hukum yang dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yakni dengan cara membaca, mengkaji, mengumpulkan dan mengkaji buku-buku yang berkenaan dengan pembahasan. Kemudian data yang telah terkumpul ini diolah dan disaring antara lain, bahan hukum primer, dan

bahan hukum sekunder. Data yang telah diperoleh penulis melalui studi dokumen dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti.

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### Kejaksaan Republik Indonesia

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan). Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang (Effendy, 2007). Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa.

Definisi Jaksa dan Penuntut Umum, berdasarkan Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatannya hukum tetap.
- b. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak

berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan selain sebagai penyandang *Dominus Litis*, juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Undang-Undang Kejaksaan memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

### **Komisi Kejaksaan Republik Indonesia**

Proses reformasi di lembaga Kejaksaan sudah berlangsung sejak tahun 2005. Ada beberapa program-program pembaruan yang telah dilakukan oleh Kejaksaan namun tidak memecahkan persoalan-persoalan yang ada. Konsistensi Jaksa dalam melakukan penuntutan yang bisa dikatakan sebagai tugas pokoknya masih dipertanyakan. Buruknya integritas Jaksa pun semakin menurun mulai dari KKN, Korupsi, suap, pemerasan dan perbuatan tercela lainnya semakin menggerogoti integritas seorang Jaksa. Untuk itu maka dibentuklah komisi Kejaksaan Republik Indonesia dengan salah satu tujuannya adalah melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan atau pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan.

Komisi Kejaksaan mempunyai wewenang untuk mengawasi, menilai, memantau sikap, perilaku serta kinerja para Jaksa dan pegawai Kejaksaan baik didalam dinas maupun di luar dinas (Lopa, 2015). Pengawasan yang dimaksud disini adalah pengawasan kinerja Jaksa sesuai dengan Undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyangkut tugas-tugasnya sebagai seorang

Jaksa. Sedangkan pada hal sikap dan perilaku hal tersebut berkaitan dengan etika sebagai seorang Jaksa. Agar hubungan antar pengawas dan yang diawasi bersinergi dengan baik, maka dari itu pengawas itu tidak boleh ada diatas karena akan menimbulkan *feudalistic structural*, tidak boleh juga dibawah. Pengawas dan yang diawasi harus sejajar itulah yang dinamakan kemitraan strategis. Karena Komisi Kejaksaan sebagai mitra dari Kejaksaan, Komisi Kejaksaan bisa memahami apa masalahnya juga memberikan pandangan dan yang diawasi juga tidak akan merasa digurui. Maka dari itu Komisi Kejaksaan harus menjaga keseimbangan tersebut. Mengenai pengembangan organisasi, sarana dan prasarana juga SDM itu juga tugas Komisi Kejaksaan. Hasilnya adalah berbentuk rekomendasi-rekomendasi kepada Presiden dan Jaksa Agung.

Komisi Kejaksaan merupakan lembaga pengawas eksternal yang kedudukannya dibawah Presiden. Dipilih, diangkat dan bertanggungjawab kepada Presiden. Dalam hal melakukan pengawasan, Komisi Kejaksaan hanya sebatas menerima pengaduan masyarakat. Jadi tugas pengawasan tersebut berkaitan dengan laporan pengaduan masyarakat yang masuk ke Komisi Kejaksaan baik melalui Online, *email* ataupun yang datang langsung ke Komisi Kejaksaan.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Kejaksaan secara garis besar menghasilkan output berupa rekomendasi bagi Jaksa Agung untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan selaku pengawas internal di Kejaksaan. Di sini keterbatasan Komisi Kejaksaan terlihat, dalam proses ini Komisi Kejaksaan bersifat menunggu terhadap tindak lanjut pemeriksaan yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan. Dapat dilihat bahwa rekomendasi ini sifatnya tidak mengikat bagi Kejaksaan dan juga tidak adanya sanksi bagi Kejaksaan jika tidak menindaklanjuti

rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Kejaksaan. Ditambah lagi koordinasi dan sinkronisasi antara Komisi Kejaksaan dan Jajaran Jaksa Agung Muda Pengawasan perlu ditingkatkan, sehingga informasi tindak lanjut laporan pengaduan dan penyelesaiannya dapat terupdate dengan baik. Hal ini menjadi kelemahan yang harus diperbaiki agar pengawasan terhadap Kejaksaan dapat berjalan dengan lebih efektif ke depannya.

Dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, yang menjadi tugas dari Komisi Kejaksaan RI adalah (Indonesia, 2011):

- a. Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik;
- b. Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan; dan
- c. Melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan.

Sedangkan, yang menjadi wewenang dari Komisi Kejaksaan RI (Indonesia, 2011) adalah:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Meneruskan laporan atau pengaduan masyarakat kepada Jaksa Agung untuk

ditindaklanjuti oleh aparat pengawas internal Kejaksaan;

- c. Meminta tindak lanjut pemeriksaan dari Jaksa Agung terkait laporan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan;
- d. Melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan;
- e. Mengambil alih pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan; dan
- f. Mengusulkan pembentukan Majelis Kode Perilaku Jaksa.

### **Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia**

Sejalan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, kejaksaan tidak disebutkan secara eksplisit sebagai lembaga yang dikecualikan. Pasal 25 UU ASN menyatakan bahwa:

- (1) Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN.
- (2) Untuk menyelenggarakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada:
  1. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara,

berkaitan dengan kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN.

2. KASN, berkaitan dengan kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN untuk menjamin perwujudan Sistem Merit serta pengawasan terhadap penerapan asas serta kode etik dan kode perilaku ASN.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah, Komisi Aparatur Sipil Negara (“KASN”) bertugas untuk:

1. Menjaga netralitas Pegawai ASN;
2. Melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN; dan
3. Melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN kepada Presiden (Indonesia, 2014).

Untuk menjalankan tugasnya, KASN di antaranya dapat melakukan penelusuran data dan informasi terhadap pelaksanaan Sistem Merit dalam menjalankan kebijakan dan manajemen ASN pada instansi Pemerintah, menerima laporan terhadap pelanggaran norma dasar, kode etik, dan kode perilaku pegawai ASN, melakukan penelusuran data dan informasi atas prakarsa sendiri terhadap pelanggaran yang telah disebutkan, hingga melakukan pencegahan pelanggaran (Indonesia, 2014).

Selanjutnya, UU ASN mengatur bahwa KASN memiliki wewenang yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi;
- b. Mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
- c. Meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat mengenai laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
- d. Memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; dan
- e. Meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari Instansi Pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN (Indonesia, 2014).

Terhadap pengawasan atas poin b, KASN yang berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN. Hasil pengawasan atas poin a dan b kemudian disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang untuk ditindaklanjuti (Indonesia, 2014). Untuk hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti, KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Indonesia, 2014).

### **Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara**

Membandingkan tugas dan wewenang KKRI dengan KASN, KKRI menekankan pada pengawasan pelanggaran perilaku Jaksa baik di luar


ataupun di dalam dinas. Sementara itu, KASN menekankan pada pengawasan terhadap pelanggaran kode etik dan kode perilaku ASN. Jaksa sebagai pejabat fungsional dan sebagai PNS tunduk akan keduanya. Merujuk pada Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (“Kode Etik PNS”), kode etik instansi -- yang dalam hal ini adalah kode perilaku Jaksa -- juga tidak boleh bertentangan dengan kode etik PNS. Maka, dapat dikatakan bahwa pelanggaran kode perilaku Jaksa adalah termasuk pelanggaran kode etik PNS.

Adanya lembaga pengawasan selain pengawasan internal yang dilakukan oleh Jamwas dan pengawasan eksternal yaitu Komisi Kejaksaan dan KASN, maka eksistensi Jamwas dikaitkan dengan keberadaan lembaga pengawasan oleh Komisi Kejaksaan dan KASN menjadi tumpang tindih, sehingga keberadaan pengawasan internal oleh Jamwas sebagai lembaga pengawasan pada lingkungan kejaksaan perlu diserasikan dan diharmonisasikan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Keterkaitan antara pengawasan internal di lingkungan kejaksaan dengan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Kejaksaan, diatur dalam Pasal 4 huruf e dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan R.I. serta adanya Nota Kesepahaman Jaksa Agung dengan Ketua Komisi Kejaksaan Nomor: KEP-009/A/JA/05/2011 dan Nomor: NK-001/KK/05/2011 tentang Mekanisme Kerja Antara Kejaksaan dengan Komisi Kejaksaan dalam Melaksanakan Pengawasan, Pemantauan dan Penilaian Atas Kinerja dan Perilaku Jaksa dan Pegawai Kejaksaan

Berlakunya UU ASN yang mengatur kewenangan KASN menyebabkan struktur

pengawasan menjadi berubah, yaitu sebagai berikut:



Berlakunya UU ASN yang mengatur kewenangan KASN, akan menimbulkan tumpang tindih dengan penyelenggaraan pengawasan di lingkungan Kejaksaan R.I. yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor: PER-022/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan R.I., yang dilakukan dalam bentuk “Pengawasan Melekat” dan “Pengawasan Fungsional”. Hal ini sejalan dengan ruang lingkup pengawasan berdasarkan Pasal 27 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I. yang menyatakan bahwa pengawasan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern kejaksaan, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas dan wewenang di bidang pengawasan dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan.

Dengan berlakunya UU ASN yang mengatur kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negera, maka akan menimbulkan tumpang tindih dengan penyelenggaraan pengawasan di lingkungan kejaksaan karena pengawasan internal kejaksaan telah diatur secara rinci dalam Peraturan Jaksa Agung, dan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I. Disamping itu UU ASN secara umum belum

mengakomodir kekhususan karakteristik kelembagaan maupun profesi di Kejaksaan, sedangkan Komisi Kejaksaan mempunyai korelasi dengan pengawasan internal Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan R.I. dalam melaksanakan pengawasan, pemantauan dan penilaian atas kinerja dan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan.

Sebagai contoh, Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa melarang Jaksa untuk memberikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri atau orang lain, dengan cara apapun. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 8 huruf d Kode Etik PNS yang mengatur etika PNS dalam bernegara adalah menaati peraturan perundangundangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

Hal demikian menyebabkan kebingungan dalam pemisahan wewenang pengawasan yang dimiliki Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dengan Komisi Aparatur Sipil Negara ataupun lembaga pengawasan internal dengan Komisi Aparatur Sipil Negara. Sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian Majelis Kehormatan Jaksa, berlakunya UU ASN yang mengatur Komisi Aparatur Sipil Negara justru menimbulkan tumpang tindih dalam hal penyelenggaraan pengawasan di lingkungan Kejaksaan RI. Sebab, Jaksa telah mengatur sendiri lembaga pengawas internalnya yang diatur dalam PerJA Nomor 22 Tahun 2011 *jo.* PerJA Nomor 15 Tahun 2013 dan Perpres Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI serta lembaga pengawas eksternalnya yang diatur dalam UU Kejaksaan RI dan Perpres Kejaksaan RI.

Tidak hanya itu, UU ASN secara umum belum mengakomodir kekhususan karakteristik

dari lembaga ataupun profesi Jaksa. Dari segi pengawasan eksternal, hal ini berbeda dengan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang masih memiliki korelasi dengan pengawasan internal Kejaksaan yang diatur dalam Perpres Komisi Kejaksaan RI (Subroto, 2017).

Status Jaksa sebagai pejabat fungsional dan PNS menyebabkan ketumpangtindihan aturan mengenai pengawasan internal dan eksternal atas Jaksa. Berlakunya UU ASN mengenai KASN adalah contoh konkretnya di mana KASN tumpang tindih dengan pengawasan internal Jaksa, yaitu Majelis Kehormatan Jaksa, dan pengawasan eksternal Jaksa, KKRI. Maka, diperlukan aturan yang efektif mengenai kedua hal tersebut. Terlebih, Kode Etik PNS mengatur bahwa kode etik institusi yang mana dalam hal ini termasuk kode perilaku Jaksa, tidak boleh bertentangan dengan kode etik PNS. Maka, pelanggaran atas kode perilaku Jaksa juga dapat dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap kode etik PNS. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan kapan pelanggaran diajukan ke KKRI atau ke KASN. Oleh karena itu, disarankan dibuat aturan yang jelas mengenai lembaga pengawasan eksternal mana yang sejatinya berlaku untuk Jaksa atau dibuat aturan yang membedakan kasus mana yang dapat ditangani masing-masing lembaga tersebut.

Namun jika ditilik dari hierarki perundang-undangan keberadaan komisi Kejaksaan memang berada di bawah Komisi Aparatur Sipil Negara karena komisi Kejaksaan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden sedangkan KASN dibentuk oleh Undang-undang oleh karena itu sesuai dengan asas perundang-undangan asas *lex superior derogat legi inferior* Undang-Undang yang dibuat penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula, hal ini menyebabkan kedudukan KASN yang dibentuk oleh Undang-undang lebih tinggi daripada KKRI yang dibentuk oleh Peraturan



Presiden. Untuk itu sangat disarankan agar dalam Undang-Undang KASN di amandemen dengan dibuatkannya pengkhususan terhadap organisasi kejaksaan.

### Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah penulis paparkan sebagaimana di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang mengatur kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara menimbulkan tumpang tindih penyelenggaraan pengawasan dengan Komisi Kejaksaan dalam melaksanakan pengawasan melekat dan pengawasan fungsional ditubuh Kejaksaan. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia menekankan pada pengawasan pelanggaran perilaku Jaksa baik di luar ataupun di dalam dinas. Sementara itu, Komisi Aparatur Sipil Negara menekankan pada pengawasan terhadap pelanggaran kode etik dan kode perilaku ASN. Jaksa sebagai pejabat fungsional dan sebagai PNS tunduk akan keduanya. Kode Etik PNS mengatur bahwa kode etik institusi yang mana dalam hal ini termasuk kode perilaku Jaksa, tidak boleh bertentangan dengan kode etik PNS. Maka, pelanggaran atas kode perilaku Jaksa juga dapat dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap kode etik PNS. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan kapan pelanggaran diajukan ke Komisi Kejaksaan Republik Indonesia atau ke Komisi Aparatur Sipil Negara.

### Daftar Pustaka

Effendy, M. (2007). *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Ghalia Indonesia.

Indonesia, R. (2011). *Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia*. Presiden Republik Indonesia.

Indonesia, R. (2014). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*. Presiden Republik Indonesia.

Lopa, B. (2015). *Memperkuat Kejaksaan Kita*. Mappi FHUI.

Pramudya, K., & Widiatmoko, A. (2010). *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*. Pustaka Yustisia.

Subroto, T. (2017). *Pengawasan Terhadap Aparatur Lembaga Kejaksaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*. UNS (Sebelas Maret University).